

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Politik Uang dalam Pemilu Menurut Hukum Islam

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya tampaklah bahwa politik uang sudah menjadi pemandangan rutin dalam permainan politik di Indonesia, baik dalam pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tidak mustahil juga dalam pemilihan presiden. Hanya istilahnya saja yang mungkin tidak sama. Ada yang menyebutnya serangan fajar, operasi senyap, politik uang dan sebagainya.¹

Politik uang sudah dianggap merupakan hal yang biasa, baik oleh partai politik, oleh calon yang ingin dipilih sebagai wakil rakyat dan kepala daerah, maupun juga oleh masyarakat itu sendiri. Tidak ada lagi perasaan bersalah atau berdosa ketika memberi dan menerima uang atau pemberian tersebut. Jika hal ini dibiarkan dan terus terjadi, maka kualitas pemilu dan pilkada semakin menurun, bahkan mereka yang terpilih hanyalah orang-orang yang berduit saja, atau didukung oleh pihak yang berduit, sehingga berpotensi menimbulkan korupsi di kemudian hari.

Tidak hanya itu bagi yang kalah juga menimbulkan akibat negatif, seperti stres dan gila, sebagaimana sering diberitakan, padahal mereka sudah banyak mengeluarkan uang untuk membeli suara pemilih. Ada yang berutang banyak dan

¹Taufik Arbain, *D'idabul(Isasi) Banua Kumpulan Esai Sosial-Politik-Kebijakan*, (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2014), h. 131.

tidak mampu membayar hutangnya, ada yang menarik pemberiannya kembali dan sebagainya.

Beberapa langkah pencegahan politik uang menurut Hukum Islam belum dilaksanakan oleh para pihak terkait. Para pemimpin dan calon pemimpin tidak ada keseriusan untuk tidak bermain uang. Mereka larut dalam nafsu keinginan berkuasa sehingga menghalalkan segala cara. Bahkan ada yang lebih dahulu menuduh dan mencurigai pihak lain bermain uang, tetapi ternyata mereka sendiri bermain uang. Mereka cenderung berbuat karena tidak percaya diri, tidak yakin bahwa rakyat akan memilihnya tanpa diberi sesuatu.

Pihak pemerintah memang sudah ada keinginan untuk menghapuskan politik uang, terbukti ada aturan dalam UU yang melarang politik uang dan menyebutkan sanksi hukumnya baik berupa hukuman penjara maupun denda. Namun pemerintah tidak serius dengan aturan ini, terbukti hingga kini belum terdengar ada yang dipenjara karena praktik politik uang tersebut, padahal praktik ini sangat banyak terjadi.

Ketidakterseriusan pemerintah terlihat dari UU terbaru tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, ternyata tidak ada pasal dan ayat yang mengatur tentang politik uang. Hal ini menunjukkan kelemahan dan ketidakterseriusan. Semua ini kemungkinan disebabkan pemerintah bersama DPR sebagai pembuat UU tidak ingin mempersulit diri sendiri. Sebab jika larangan politik uang diatur dan ditegakkan, maka yang akan dihukum adalah pihak pemerintah juga, dalam hal ini para kader partai politik sendiri, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif.

Di kalangan ulama sudah ada keinginan untuk menghilangkan politik uang, terbukti sudah ada fatwa yang melarang dan mengharamkan hal tersebut, baik oleh MUI pusat maupun daerah. Hal ini sudah sejalan dengan fungsi MUI. Khitah Pengabdian MUI merumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu: sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasat al-anbiya*); pemberi fatwa (*mufti*); pembimbing dan pelayan umat (*riwayat wa khadim al-ummah*); gerakan *islah wa al-tajdid.*; penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.²

Namun faktanya ulama hanya sebatas himbauan, tetapi tidak bisa melaksanakan atau melakukan eksekusi dengan cara menangkap dan memenjarakan pelaku politik uang. Bahkan Pengawas Pemilu pun seolah tidak berdaya. Wewenang ada pada kepolisian dan pengadilan. Mereka ini kenyataannya lebih banyak bergerak menjaga keamanan pemilu dan pilkada saja, tetapi tidak sampai kepada menangkap pelaku praktik uang, dalam hal ini pemberi dan penerima, padahal jika hal itu mau dilakukan tidak terlalu sulit, sebab ia sudah menjadi rahasia umum. Hal ini bisa saja disebabkan keterbatasan personel atau kesulitan mencari alat bukti, tetapi yang pasti keseriusan itu yang kurang. Memang untuk menangkap seseorang alat buktinya harus lengkap, ada pemberi, penerima, perantara, ada uangnya/barangnya, ada saksi di tempat kejadian dan sebagainya. Pengadilan tergantung kepolisian, kalau tidak ada perkara yang diadukan, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika lembaga ini tidak melakukan tindakan apa-apa, politik uang berjalan dengan aman.

²Majelis Ulama Indonesia, *15 Tahun MUI*, (Jakarta: Sekretariat MUI Masjid Istiqlal, 1990), h. 10.

Masyarakat pun belum banyak bereaksi. Mereka acuh tak acuh dan seolah menganggap hal itu biasa. Begitu juga kalangan terpelajar ada yang menjadi tim sukses dan ikut membagi-bagikan uang tersebut ke tengah masyarakat, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

Tidak sedikit pula yang memberikan anjuran yang menyesatkan kepada masyarakat, misalnya kalau ada politik uang ambil saja uangnya tapi jangan pilih orangnya. Sikap demikian tetap tidak bisa dibenarkan, sebab sikap yang benar adalah tidak mengambil uang tersebut dan tidak pula memilihnya.

Mengingat maraknya politik uang dan kebuntuan usaha pencegahannya selama ini, maka pemilu dan pilkada harus dikembalikan kepada posisinya yang murni sebagai sarana untuk memilih pemimpin dan memilih pemimpin ini sangat penting dalam aturan Islam. Masalah politik tidak boleh dianggap sebagai masalah yang kecil dan sepele, melainkan sebuah masalah penting dan mendasar karena berkaitan dengan kehidupan orang banyak (rakyat). Agama Islam sendiri tidak memisahkan antara keduanya dan banyak membahas persoalan politik.

Islam merupakan Agama Samawi terakhir yang datang untuk menyempurnakan agama-agama yang datang sebelumnya. Oleh karena itu sistem ajaran Islam sangat lengkap, ia menyangkut berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek keimanan, syariat (ibadah dan muamalah), akhlak-tasawuf, sistem ekonomi, hukum, politik dan sebagainya.³ Kesempurnaan agama Islam yang demikian diakui

³Endang Saefuddin Anshari, *Islam dan Kebudayaan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), h. 24.

pula oleh HAR Gibb yang mengatakan, *Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization* (Islam lebih dari sebuah sistem teologi, ia sebuah peradaban yang lengkap).⁴

Salah satu tujuan Islam adalah membentuk satu umat yang terbaik (*khaira ummah*). Allah swt berfirman dalam surah Ali Imran/3: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.⁵

Menurut mufasir Ahmad Musthafa al-Maraghi, umat terbaik yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah umat Islam di masa Rasulullah dan para sahabat, karena mereka itu konsisten melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar atas landasan iman yang kuat serta hidup dalam suatu negara yang kuat yang berlandaskan akidah dan syariat Islam. Umat Islam di masa selanjutnya juga dapat dikatakan sebagai umat terbaik, apabila mereka melakukan hal-hal seperti dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan umat saat itu.⁶

⁴Omar Hashem, *Kekaguman Dunia Terhadap Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 1.

⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1993/1994), h. 93.

⁶Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafisir al-Maraghi*, Juz 4, Alih bahasa Bahrin Abubakar, (Semarang: Toha Putra, 1996), h. 32.

Agar gerakan amar ma'ruf dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berbagai aspek ajaran Islam dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan maka diperlukan suatu negara dengan sistem politik yang sesuai dengan ajaran Islam. Tanpa hal itu maka ajaran Islam sulit untuk dapat diwujudkan secara optimal. Tanpa adanya sistem politik Islam, maka hanya aspek ajaran Islam tertentu yang dapat diwujudkan seperti keimanan, ibadah dan sebagian dari muamalah, itu pun juga tidak optimal.

Oleh karena Islam merupakan sistem peradaban yang sempurna meliputi urusan agama dan duniawi, sebab Islam menghimpun keduanya, maka Nabi Muhammad saw telah mendirikan agama dan negara Islam. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di Medinah merupakan bukti nyata bahwa sistem politik Islam telah berjalan.⁷

Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat serta kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya. Islam telah memerintahkan kaum muslimin memerintah berdasarkan hukum-hukum Islam.⁸ Nabi Muhammad saw sebagai teladan manusia sepanjang zaman telah membuktikan diri beliau seorang pemimpin politik dan masyarakat. Di samping sebagai juru dakwah pengemban risalah Islam, hakim dan pemimpin umat, beliau adalah pemimpin *daulah* atau kepala negara.

⁷Muhammad Dhia'uddin ar-Rayis, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, (Jakarta: Lentera 2002), h. 199.

⁸Taqiyuddin An-Nabhani, *al-Nizham al-Islam*, Alih bahasa Nurchalis, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Izzah, 1997), h. 11.

Begitu pula para khalifah *al-Khulafa al-Rasyidun* yang mengikuti jalan beliau mereka mengatur umat secara adil dan baik berdasarkan ilmu dan iman.

Melihat ruang lingkup ajaran Islam dan praktik yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, menjadi sangat jelas bahwa kehidupan umat Islam tidak bisa dipisahkan dari politik, sebab ajaran Islam itu sendiri banyak memuat konsep ajaran tentang politik. Secara teoritis politik adalah suatu ilmu yang memiliki urgensi dan kedudukan tersendiri secara praktis, politik adalah suatu profesi yang memiliki kehormatan dan manfaat tersendiri karena ia berkaitan dengan usaha mengenai urusan manusia dengan cara yang sebaik-baiknya. Secara sederhana istilah politik dapat diartikan sebagai segala aktifitas ataupun sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat. Di dalamnya terkandung unsur kekuasaan untuk membuat aturan hukum dan menegakkan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ibnu Qayyim mengatakan “politik yang adil tidak akan bertentangan dengan apa yang ditetapkan syariat, bahkan politik merupakan bagian dari syariat”.⁹

Di kalangan pakar-pakar Islam, seperti Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vokal adalah Abu A’la al-Maududi berpandangan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama sebagaimana dipahami oleh orang-orang Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan,

⁹Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Fiqih al-Daulah fi al-Islam*, , Alih bahasa Kathur Suhardi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 124.

sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.¹⁰

Para pakar Islam tersebut pada umumnya berpendirian bahwa Islam adalah suatu negara yang universal. Di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan Islam, oleh karenanya tidak perlu bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat yang memisahkan antara agama dengan negara. Sistem ketatanegaraan Islam atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad saw dan oleh empat *Khulafa al-Rasyidun*.¹¹

Memang ada juga sebagian pemikir Islam seperti Ali Abdul Raziq dan Thaha Husein berpendapat bahwa Islam adalah agama tidak ada kaitannya dengan pemerintahan atau negara. Islam adalah agama yang tidak memiliki *daulah*. Negara Islam adalah Risalah rohani semata. Nabi Muhammad tidak bermaksud mendirikan negara dan ini bukan termasuk bagian dari risalah risalah beliau. Beliau hanyalah seorang Rasul yang bertugas melaksanakan dakwah agama secara murni, tidak dicampuri kecenderungan terhadap kekuasaan dan pemerintahan.¹² Pakar Islam lainnya, yaitu Muhammad Husein Haikal menolak kedua pendapat di atas, ia

¹⁰Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press 1993), h. 2.

¹¹*Ibid.*, h. 2.

¹²Yusuf Qaradhawi, *al-Syariah al-Islamiah*, Alih bahasa Ahmad S., *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1999), h. 29.

berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.¹³

Meskipun demikian kebanyakan tokoh pemikir Islam tetap beranggapan bahwa Islam merupakan sebuah ajaran dan sistem politik. Sebagian dari pakar tersebut bahkan cukup ekstrem pandangannya tentang posisi Islam dalam hubungannya dengan politik ini. Misalnya Sayyid Quthb beranggapan Islam sudah merupakan agama yang sempurna sebab bersumber dari wahyu Allah swt. Sistem politik yang tidak mengacu kepada ajaran Islam, baik yang ditransfer dari Barat maupun hasil pemikiran para penguasa di negeri-negeri muslim sendiri, dianggapnya masih merupakan sistem jahiliyah. Umat Islam menurutnya wajib melakukan perlawanan terhadap jahiliyah modern ini, baik melalui cara-cara konstitusional sampai kepada cara-cara revolusi fisik. Sayyid Quthb konsisten dengan pendiriannya tersebut sampai ia ditangkap dengan tuduhan terorisme dan pembangkangan dan kemudian dijatuhi hukuman mati tahun 1966.¹⁴

Yusuf Qaradhawi menyatakan secara gamblang dan sejelas-jelasnya, bahwa Islam yang benar seperti yang disyariatkan oleh Allah, tidak akan akan besar dan kuat kecuali jika ia berwawasan politik. Jika engkau melepaskan Islam dari urusan politik

¹³Munawir Syadzali, *Loc cit* .

¹⁴John I. Esposito (Editor), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, Jilid 5, (Bandung: Mizan, 2000), h. 70.

berarti engkau menjadikannya seperti agama lain, seperti agama Budha atau agama Nasrani atau lainnya.¹⁵

Yusuf Qaradhawi sependapat dengan pakar lainnya bahwa Islam berbicara banyak tentang politik. Menurutnya, Islam itu sendiri adalah politik. Islam yang sebenarnya tidak mungkin tidak politik. Umat Islam harus terlibat aktif di dalam kehidupan politik, sebab jika tidak maka orang lain yang akan menguasai medan politik. Menyerahkan urusan besar ini kepada yang tidak berhak dan bukan ahlinya merupakan suatu kemunkaran.¹⁶

Esensi demokrasi ialah masyarakat memilih seseorang untuk mengurus dan mengatur urusan mereka. Pemimpinnya bukan orang yang mereka benci, peraturannya bukan yang tidak mereka kehendaki, mereka berhak meminta pertanggungjawaban penguasa apabila pemimpin tersebut salah dan berhak memecatnya jika menyeleweng. Mereka juga tidak boleh dibawa kepada arah dan sistem ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan yang yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sukai.¹⁷

Mengingat pentingnya keterlibatan rakyat dalam demokrasi, khususnya dalam memilih pemimpin ini, maka rakyat harus terlibat secara kritis. Rakyat tidak boleh bersikap apatis dan tidak mau aktif di dalamnya. Menurut Imam al-Mawardi,

¹⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Daulah*, , h.. 123.

¹⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 900.

¹⁷*Ibid.*, h. 917.

sesungguhnya pemimpin itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan *imamah* (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas pada umat adalah wajib berdasarkan *ijma'*. Sekelompok orang berpendapat wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan tunduk pada pemimpin yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan. Tanpa pemimpin manusia dalam keadaan *chaos* dan tidak dipehitungkan oleh bangsa-bangsa lain.¹⁸

Sebagai hujjah bagi kewajiban berpolitik dalam Islam, khususnya dalam mengangkat pemimpin, adalah ajaran Islam ideal yang bersumber dari Alquran, sunnah, praktik Rasulullah saw dan sahabat utama, bukan realitas politik berupa kelakuan sebagian umat Islam dan politisi Islam, yang karena bodoh, tolol dan sempit dalam memahami agama menimbulkan kesan buruk terhadap politik Islam.¹⁹

Jadi rakyat pemilih dalam memilih pemimpinnya khususnya wakil rakyat dan kepala daerah harus berlandaskan ajaran agama. Artinya mereka harus memilih orang-orang yang amanah dan memiliki kemampuan dan tidak akan memilih orang yang sebaliknya meskipun digoda dengan uang dan pemberian lainnya.

B. Konsep Islam tentang Usaha Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu

Masyarakat harus menyadari bahwa suaranya penting, sebab dari situlah seorang pemimpin akan terpilih dan selanjutnya mewakili dan menjadi pemimpin

¹⁸Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Alih bahasa Fadli Bahri, (Jakarta: Kaffah, 2006), h. 1.

¹⁹*Ibid.*, h. 965.

untuk memperjuangkan nasib rakyat. Sekali mereka salah pilih maka dampaknya akan sangat panjang dan tidak mudah untuk menggantinya di tengah jalan. Oleh karena itu masyarakat harus berpikir matang dalam memilih.

Bagi masyarakat pemilih yang sudah matang, mereka akan melihat kepada *track record* (rekam jejaknya), asal organisasinya serta kemampuan calon pemimpinnya. Masyarakat akan cerdas dalam memilih dan mengangkat wakil rakyat dan pemimpinnya, dengan melihat kepada kemampuannya, sikap amanah dan kejujurannya, moralitasnya, integritasnya dan sebagainya, supaya terjamin bahwa mereka yang terpilih benar-benar orang yang terbaik dan mampu menjalankan tugas publik yang dipercayakan kepadanya. Dalam sebuah hadits dinyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ،
 قَالَ كَيْفَ إِضًا عَثَّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ
 (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah saw: jika diabaikan amanah maka tunggulah saat kehancurannya. Bertanya para sahabat: bagaimana amanah yang tidak diabaikan itu ya Rasulullah, beliau menjawab: jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya (HR. Bukhari).²⁰

Apabila masyarakat pemilih menyadari pentingnya kedudukan pemimpin, baik itu di legislatif (DPR/DPD/DPRD) maupun eksekutif (presiden, gubernur, bupati/walikota) maka mereka akan lebih hati-hati dan kritis dalam memilih pemimpinnya. Sebab setiap pilihan ada konsekuensinya, baik dalam kehidupan

²⁰Imam al-Bukhari, *Op. cit.*, Jilid IV, Juz 7, h. 188.

berbangsa dan bernegara maupun dalam hal agama. Dalam kondisi demikian, politik uang dapat dikurangi.

Agar masyarakat dapat memilih pemimpinnya dengan benar dan cerdas, maka mereka harus cerdas pula, bukan asal pilih, misalnya karena diberi uang, materi, adanya hubungan keluarga dan sejenisnya. Di pihak lain para pemimpin juga harus menampilkan dirinya secara benar melalui proses yang panjang. Menurut Sayyid Quthb, untuk munculnya seorang pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, para calon pemimpin tidak perlu mempromosikan diri dan memuji diri mereka sendiri melalui kampanye pemilu yang belum tentu sesuai dengan kenyataan setelah terpilih. Quthb menyarankan agar pemimpin itu lahir dari pergerakan Islam yang menjadikan agama sebagai ruh dari pergerakan itu. Melalui pergerakan kemampuan seseorang akan diketahui oleh masyarakat, baik ketahanannya dalam ujian jihad, ketaqwaan, kesalehan, ibadah, akhlak, kapabilitas dan kompetensi. Kesemuanya ini adalah nilai-nilai yang dilahirkan oleh realitas, dihadirkan oleh pergerakan dan dikenal oleh masyarakat dan orang-orang yang bersifat dengannya. Karena itu anggota-anggota pergerakan tidak perlu memuji diri mereka sendiri melalui pemilu dan minta suatu jabatan atau kepemimpinan. Dari pergerakan inilah kemudian terbentuk pemimpin yang akan memimpin Negara Islam.²¹

Quthb mencontohkan para pemimpin Islam di masa-masa awal, seperti Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

²¹Sayyid Quthb, *Fikih Pergerakan*, Alih bahasa Abdul Majid, (Yogyakarta: Uswah, 2007), h. 78.

Mereka ini telah tampak jasa besarnya dalam jihad dan dakwah Islam, sejak di Mekkah sampai Medinah, hingga terbentuk Negara dengan sistem Islam. Mereka ini ketika dipilih sebagai pemimpin bukan karena mempromosikan diri dengan memuji dirinya agar dipilih oleh rakyat, bahkan mereka tidak mau mengatakan sebagai yang terbaik. Tetapi karena masyarakat mengakui keberadaan dan perjuangan jihadnya yang luar biasa, sehingga masyarakat yang telah mengetahui itulah yang mencalonkan dan merekomendasikannya.²²

Quthb menolak jika dikatakan dalam masyarakat, daerah dan negara yang semakin luas, orang tidak lagi saling mengenal sehingga calon pemimpin perlu mempromosikan diri agar dikenal orang. Menurutnya kalau ada pergerakan oleh para tokoh Islam pasti masyarakat akan mengenalnya, karena masyarakat Islam itu harus saling berhubungan, saling mengenal dan bersolidaritas antar satu daerah dengan daerah lainnya. Masyarakat akan mengetahui mana pemimpin yang memiliki potensi dan kompetensi, sehingga pantas dicalonkan sebagai pemimpin negara, baik untuk anggota perlemen di pusat maupun daerah atau untuk jabatan eksekutif. Tidak sulit bagi masyarakat untuk mengenal orang-orang yang demikian.²³

Pemimpin negara yang terpilih karena pilihan sempurna kaum muslimin, memiliki hak penuh untuk menjalankan hukum. Ia boleh bertindak dalam kebebasan mutlak dan ia mendapat otoritas sepanjang ia terus-menerus menerapkan hukum

²²*Ibid.*, h. 79.

²³*Ibid.*, h. 80.

Allah. Jika penguasa dapat menjaga peraturan Allah dan menjamin terlaksananya kewajiban agama, maka kekuasaannya atas rakyat akan ada batasnya dan Allah akan selalu melindunginya dan rakyatnya. Bila usahanya ini gagal, dan kaum muslimin tidak puas terhadapnya, maka kaum muslimin boleh memecatnya. Quthb menghendaki agar penguasa negara memiliki kekuasaan yang besar, agar berbagai persoalan rakyat dapat diatasinya dengan tegas dan cepat. Penguasa harus mampu mengambil keputusan tanpa ragu, guna mencapai tujuan agama dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.²⁴

Politik uang sebenarnya membodohi rakyat. Harga suara yang relatif murah, pasti habis dibelanjakan dalam satu hari, tetapi membawa efek yang sangat panjang dalam kepemimpinan negara dan daerah. Karena itu masyarakat yang tingkat ekonominya relatif mapan tidak akan mau menerima uang tersebut. Bagi mereka uang Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu merupakan harga yang terlalu murah kalau harus menjual suaranya kepada calon pejabat yang tidak mereka kenal. Bahkan salah-salah bisa dianggap sebagai penghinaan.²⁵

Jadi pemilu harus sportif, dan hanya melalui pemilu yang sportif saja akan diperoleh pemimpin dan wakil rakyat yang amanah, punya integritas dan mampu menjalankan tugas-tugas politik publik yang dibebankannya dengan baik. Pemilihan umum yang sportif jelas harus dijauhkan dari permainan politik uang dalam berbagai

²⁴*Ibid.*, h. 168.

²⁵Mukhtar Sarman, *Loc cit.*

jenisnya, sebab kalau hal itu terjadi maka hanya calon pemimpin yang berduit saja yang akan terpilih, padahal integritas dan kemampuannya diragukan. Sementara calon pemimpin yang memiliki integritas dan kemampuan, namun karena tidak memiliki kekayaan akhirnya tidak bisa menjadi pemimpin publik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik uang yaitu pemberian uang atau materi lainnya pada saat sebelum, ketika dan sesudah kampanye pemilu agar pemilih menyalurkan suaranya kepada calon tertentu. Menurut Hukum Islam politik uang merupakan perbuatan terkutuk dan tergolong ke dalam *riyswah*, hukumnya haram dan pelakunya berdosa dan dapat dikenai hukuman *ta'zir*, baik pemberi (*al-rasyi*), penerima (*al-murtasyi*) maupun perantaranya (*al-ra'syi*). Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pelaku politik uang dikenakan ancaman hukuman 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) jika pemberian dilakukan saat kampanye, dan ancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) jika pemberian dilakukan pada masa tenang.
2. Pencegahan politik uang dalam pemilu menurut Hukum Islam, dapat dilakukan melalui langkah-langkah:
 - a. Perlunya kordinasi yang solid dari KPU, Bawaslu dan aparat penegak hukum secara tuntas dalam mengusut dan menindak pelaku politik uang.

- b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama para pemuka agama memfatwakan haram hukumnya politik uang beserta ancaman dosa dan bahayanya bagi negara dan masyarakat.
- c. Calon pejabat publik dan wakil rakyat menyadari tanggung jawab politiknya sebagai amanah dan aktif melakukan pengabdian masyarakat jauh sebelum mencalonkan diri dalam pemilu supaya masyarakat/pemilih mengenal dan mau memilihnya tanpa harus memberikan uang atau materi lainnya.
- d. Masyarakat/pemilih cerdas dalam memilih dan menyadari tanggung jawab pilihannya sebagai bagian dari ajaran agama untuk memilih pemimpin yang amanah dan punya integritas.

B. Saran

Agar politik yang dalam pemilu dapat dikurangi maka disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya menegakkan peraturan pemilu yang melarang politik uang, disertai pengawasan yang ketat dan sanksi hukum yang berat agar dapat memberi efek jera.
2. Para calon legislatif dan eksekutif hendaknya mengabdikan kepada masyarakat sejak dini supaya masyarakat dapat mengenal rekam jejak mereka, sehingga pada saatnya dapat memilihnya tanpa harus diberi uang atau materi lainnya.

3. Masyarakat hendaknya meningkatkan pendidikan dan taraf ekonominya supaya dapat bersikap kritis dalam memilih pemimpin dan tidak tergoda oleh pemberian uang atau materi lainnya.
4. Kalangan pers, akademisi, LSM, ulama dan partai politik hendaknya aktif memberikan pendidikan politik guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemilu dan memilih pemimpin secara luber dan jurdil tanpa adanya politik uang.
5. Hendaknya ada peneliti lain di kemudian hari yang dapat meneliti masalah politik uang ini lebih mendalam lagi, terutama dalam praktiknya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, *al-Lu'lu wa al-Marjan*, (Beirut; Dar al-Fikr, 2006).
- Adna, Agus Heruanto, dalam Agus Pramusinto (Editor), *Reformasi Birokrasi*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2009).
- Agustino, Leo, *Pilkada Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009).
- Alfian, Alfian, *Demokrasi Pilihlah Aku*, (Malang: In-Trans Publishing, 2009).
- Anshari, Endang Saefuddin, *Islam dan Kebudayaan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989).
- Arbain, Taufik, *D'idabul(Isasi) Banua Kumpulan Esai Sosial-Politik-Kebijakan*, (Banjaramasin; Pustaka Banua, 2014).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), Jilid IV, Juz 7.
- Cheppy Cahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1893/1994).
- Departemen P & K RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1984).
- Esposito, John I., (Editor), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, Jilid 5, (Bandung: Mizan, 2000).
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Sungapura: Equinox Publishing Ltd., 2007), dikutip oleh Sarman, *Ibid.* h. 70.

- Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), h. 30.
- Hamidy, Zainuddin, et. al., *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Wijaya, 1996).
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).
- Hashem, Omar, *Kekaguman Dunia Terhadap Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985).
- al-Hulw, Majid Raghieb, *al-Istifta al-Sya'bi wa Syar'at al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Matbu'at al-Islamiyah, 1402 H).
- Ibn Taimiyah, *Siyasah Syariyah*, Alih bahasa Abdurrahman Alibauzir, (Jakarta: Rinka Cipta, 2010).
- Imam Munawwir, *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, tth).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta; Gaya Mediya Pratama, 2001).
- Ismawan, Indra, *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999).
- Majelis Ulama Indonesia, *15 Tahun MUI*, (Jakarta: Sekretariat MUI Masjid Istiqlal, 1990),
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003),
- Madaniy, A. Malik, *Politik Berpayung Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010).
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 4,5, Alih bahasa Bahrn Abubakar, (Semarang: Toha Putra, 1999).
- al-Mawardi, Abu al-Hasan, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Alih bahasa Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006).
- Munandar, Haris (Penyunting), *Pembangunan Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Nasroen, M., *Asal Mula Negara*, (Bandung: Aksara Baru, 1986).

- Rauf, Maswadi, "Pembangunan Politik", dalam Haris Munandar (Editor), *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985).
- Patty, Sony Setio Koesworo, *Strategi Politik Memenangkan Pilkada Secara Optimal*, dalam [www.google](http://www.google.com), pemilukada, diakses tanggal 5 Maret 2011.
- Ar-Rayis, Muhammad Dhia'uddin, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, (Jakarta Lentera 2002).
- Al-Qardhawi, Syekh Yusuf, *al-Syariah al-Islamiyah*, Alih bahasa Ahmad S., *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1999).
- _____, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997).
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, (Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah), Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid II, 1999).
- _____, *Fatawa Qaradhawi*, Alih bahasa Abdurrahman Alibauzir, (Jakarta: Risalah Gusti, 1994).
- Al-Qusyairi, Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H).
- al-Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abi Bakar, *al-Jamiush Shaghir*, (Surabaya: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth).
- al-Turmudzi, Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah, *Sunan al-Turmudzi*, (Surabaya: Maktabah Dahlan Indonesia, tth).
- Rahnema, Ali (Editor), *Perintis Zaman Baru Islam*, Alih bahasa Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1994).
- Samuddin, Rapang, *Fikih Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013).

- Sarman, Mukhtar, *Banalitas Kontestasi Politik*, (Banjarmasin: KPU Kalsel bekerjasama dengan Program Magister Sains Administrasi Pembangunan, 2014).
- Sayyid Quthb, *Fikih Pergerakan*, Alih bahasa Abdul Majid, (Yogyakarta: Uswah, 2007),
- Sayyid Sabiq, al-Syaikh, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403).
- Siradj, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan*, (Jakarta; Pustaka Ciganjur, 1999).
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press 1993).
- Syamsuddin, M. Din, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Logos, 2001).
- Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Menjadi Undang-Undang.*
- Wibawanto, Agung, Syamsudin, Eko Hilal, *Panduan Strategi Menang Pilkada*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2006).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Alquram, 1973).